

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang kondisinya masuk ke dalam salah satu ekonomi pasar berkembang. Ekonomi Indonesia juga masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*Lower-Middle Income Country/LMIC*) tahun 2020. Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau *Upper Middle-Income Country* (UMIC) sebagaimana dirilis oleh Bank Dunia pada tanggal 1 Juli 2023 lalu (Parliament et al., 2023). Kondisi ekonomi tersebut dapat terjadi karena realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung oleh pendapatan negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahunnya, tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Sumber pendapatan negara sebesar 80% berasal dari penerimaan pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 menyatakan penerimaan pendapatan perpajakan sebesar Rp 2,016,923,7 milyar (bps.go.id, 2023).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1). Sektor perpajakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan belanja negara. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak guna berpartisipasi terhadap pembangunan nasional.

Salah satu sektor pajak yang menyumbang pendapatan negara yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha kecil yang berguna untuk meningkatkan perekonomian negara. UMKM berperan dalam memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang. Pertumbuhan UMKM secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit dengan persebaran lokasi di berbagai provinsi (Anastasya, 2023).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah menetapkan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dari peraturan tersebut menyederhanakan dan mempermudah

pelaksanaan kewajiban perpajakan, mendidik masyarakat dalam hal tertib administrasi perpajakan, dan memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan penerimaan kas negara (Indonesia, 2018). Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 bahwa Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif sebesar 0,5% dari omzet perbulan. Peraturan ini menurunkan tarif pajak UMKM yang semula dikenakan 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi 0,5%.


Selama ini sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi usaha besar. Pemerintah akan terus berupaya mendorong penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pajak bukan menjadi beban baru bagi pelaku UMKM. Pajak justru menjadikan UMKM terlatih professional. Adanya pajak diharapkan menjadi pintu masuk UMKM mampu mengakses modal, pasar, dan sumber daya manusia. UMKM berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja. UMKM dianggap berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak (Semarang et al., 2018).

Pajak merupakan bagian dari kewajiban bernegara karena pajak tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa bernegara. Kepatuhan terhadap pajak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah. Kepatuhan Wajib Pajak penting untuk diperhatikan mengingat banyaknya pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kepatuhan pajak merupakan aktivitas membayar pajak yang sudah ditetapkan untuk dipenuhi

hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bagi seluruh warga negara merupakan langkah yang sangat membantu untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

Permasalahan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang terus terjadi dalam bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menjadi masalah serius karena seiring bertambahnya tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kepatuhan para wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Gambar 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan



Sumber: Data Statistik Tahunan Ditjen Pajak

Fenomena tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyebabkan Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan

untuk patuh pajak. Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak guna mendukung pengembangan UMKM. Salah satu insentif pajak yang diberikan yaitu ketentuan omzet sampai dengan Rp 500 juta yang tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Inge kembali menegaskan bahwa berbagai insentif tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Adanya insentif ini diharapkan pelaku UMKM patuh terhadap pajak (Pajak, 2023).

Ditjen Pajak (DJP) memandang sektor UMKM berperan penting dalam tingkat *tax ratio* di Indonesia. Pada tahun 2021, *tax ratio* terhadap penerimaan domestik bruto (PDB) hanya 9,5% dimana angka tersebut dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku UMKM yang belum taat membayar pajak. UMKM merupakan salah satu sektor yang difokuskan pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* tersebut. Data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menyebutkan *tax ratio* UMKM terhadap PDB adalah sebesar 60,5% dengan nilai sekitar Rp 8.573 triliun (Saragih & Selatan, 2024).

Fenomena kepatuhan wajib pajak yang ada di Jawa Timur mendorong Dr Timbul Hamonangan Simanjuntak, SE., MA, Peneliti Fakultas Ekonomi Kristen Maranatha, untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak UMKM. Dalam penelitian tersebut terdapat 283 pelaku UMKM kerajinan tangan yang ada di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian. Sebanyak 79% pelaku

UMKM tidak memiliki NPWP, 42% tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan 37% responden tidak pernah bersedia membayar pajak. Dari fenomena-fenomena yang ada diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang mana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Arta & Alfasadun, 2022). Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri dan hubungan dengan kepribadian atau perilakunya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan wajib pajak (Erlita Widiya Putri, 2023). Ada banyak faktor eksternal yang tentu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan penetapan suatu persentase yang digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan undang-undang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Besarnya tarif mengalami penurunan. Tarif final UMKM awalnya sebesar 1% turun menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penurunan tarif pajak UMKM ini bertujuan agar Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan Wajib Pajak UMKM dapat mendorong dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan termasuk hal penting yang harus dimiliki khususnya pelaku UMKM. Pada dasarnya pemahaman perpajakan merupakan pemahaman Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup tentang tarif final 0,5% agar dapat memudahkan pembayaran pajak setiap bulan.

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi (E. S. Perdana & Dwirandra, 2020). Penegakan sanksi dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang ada. Wajib pajak UMKM harus menaati peraturan pajak terkait tarif final yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terkena sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati & Witono, 2022) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini memiliki latar belakang tentang turunnya tarif pajak yang diatur oleh pemerintah. Tarif pajak UMKM yang semula sebesar 1% kemudian setelah adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif sebesar 0,5%

dari omzet perbulan. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk dilakukan lagi penelitian dengan variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda yang dapat memberikan perbedaan hasil penelitian.

Objek pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi pusat perdagangan karena merupakan Ibu Kota Jawa Timur. Banyak aktivitas perdagangan UMKM yang dilakukan di Kota Surabaya. Petumbuhan UMKM yang terjadi di Kota Surabaya semakin meningkat. Terdapat 31 kecamatan yang tersebar di kota pahlawan ini. salah satu kecamatan yang memiliki banyak potensi UMKM dalam menyumbang pajak yaitu Kecamatan Rungkut.

Pentingnya peran perpajakan dalam meningkatkan pendapatan negara dan UMKM menjadi salah satu potensi dalam partisipasi Pembangunan nasional, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **"PENGARUH TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Rungkut)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?

2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar literatur mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan manfaat bagi Universitas mengenai teori tentang kepatuhan pajak pelaku UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan informasi bagi peneliti yang akan datang, dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pembandingan oleh peneliti yang akan datang. Serta diharapkan dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini.

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk lebih memahami mengenai perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya pelaku UMKM.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi dalam menganalisis faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga instansi dapat meminimalisir ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.